



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 097/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PEMOHON, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **PEMOHON**;-----

Melawan

TERMOHON, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Sebagai **TERMOHON**;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Setelah membaca surat-surat perkara;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 097/Pdt.G/2008/PA.Kdr., tanggal 12 Maret 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 1964, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 886/78/X/1964, tanggal 28 Oktober 1964, sesuai dengan Duplikan Kutipan Akta Nikah, Nomor: Kk.13.07.05/Pw.01/III/2008 tanggal 10 Maret 2008);-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Sumberpucung, Malang selama 14 tahun, kemudian pindah di Kediri selama 4 tahun, selanjutnya kembali lagi di Malang selama 21 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: --
 - 1) ANAK 1 (Pr), umur 40 tahun;-----
 - 2) ANAK 2 (Pr), umur 38 tahun;-----
 - 3) ANAK 3 (Lk) umur 29 tahun;-----
4. Bahwa, sejak tahun 1982 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon; -----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2004, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah sendiri di Kediri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada agi hubungan lahir maupun batin;-----
6. Bahwa, masing-masing keluarga, baik dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa, untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya;-----
8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberi saran dan nasihat untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;------

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Termohon keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Kediri, Termohon menginginkan diadili di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan wilayah hukum tempat kediaman Termohon karena tempat kediaman Termohon adalah di Sumberpucung, Kabupaten Malang; -----
2. Bahwa Termohon tidak pernah meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi Pemohonlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Termohon;------

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon tidak menyangkal atas jawaban Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mencukupkan keterangannya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan surat bukti berupa foto copy sah Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Maret 2008 nomor : Kk.13.07.05/Pw.01/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermaterai dan telah dinazgelen secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;-

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Termohon dan Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Maret 2008 nomor : Kk.13.07.05/Pw.01/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa *permohonan Carai Talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin Pemohon*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Termohon bertempat kediaman di daerah wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang) dan bukan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri dan Termohon tidak pernah meninggalkan tempat kediaman bersama, Tetapi justeru Pemohonlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Termohon, oleh karena itu Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena bukan wilayah yurisdiksi atau relatif kompetensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut, seharusnya Pengadilan Agama Kediri menyatakan tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kediri, Tidak berwenang;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah);----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari *Selasa* tanggal 06 Mei 2008 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1429 Hijriyah, oleh kami **Drs. TAMAMUL ABROR, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NILNA NI'AMATIN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Ketua,

TTD

Drs. TAMAMUL ABROR, MH.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

TTD

NILNA NI'AMATIN, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemanggilan	Rp.	120.000,00
2. Materai	Rp.	6.000,00
3. J u m l a h	Rp.	126.000,00

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)